

SYARAT - MINIMAL - SUARA SAH

2024

Kpt 719 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 719 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM A PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024; Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; dan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 dimaksud melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara No. 761/PL.02.2-BA/9212/2024 tanggal 23 Agustus 2024, maka lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); PKPU No. 8 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 335).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 719 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024, yaitu memperoleh suara sah paling sedikit 10% dari 33.845 suara sah akumulasi, dan ditetapkan persyaratan paling sedikit 3.385 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara sah.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Agustus 2024.